



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 27/ TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan guna meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan beragama di Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk, dipandang perlu memberikan bantuan tanah untuk pembangunan Masjid ;
- b. Bahwa pemberian tanah tersebut pada point a di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 6 Tahun 1982, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Nganjuk Tahun 1980 - 2000.
- MEMPERHATIKAN**: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 004 Tahun 1986, tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Tanah untuk pembangunan - Masjid.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN NGANJUK.

Pasal 1.

Memberikan bantuan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk yang berlokasi di jalan Gatot Subroto , Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk seluas : 3.486 M² kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kelurahan Kauman untuk pembangunan Masjid.

Pasal 2.

Pasal 2.

Letak tanah tersebut pada pasal 1 di atas sebagai mana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Penyelesaian pelepasan hak atas tanah dimaksud sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 8 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr.

6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas PUK Kabupa-
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 10. Sdr. Kepala Perusahaan Dae-
rah Aneka Usaha Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Kesra Set-
wilda Tingkat II Nganjuk
 12. Sdr. Pembantu Bupati di Ngan-
juk ;
 13. Sdr. Camat Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Kelurahan Kauman.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 271 Tahun 1989

Tanggal : 8 - 11 - 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Handwritten signature of Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM